



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52418
Telp. (0283) 491116. Faks. (0283) 491289
Website: www.bkd.tegalkab.go.id email: bkd@tegalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 072/26/ 036

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
 - b. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal;

13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja adalah menyusun Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Maret 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,



RETNO SUPROBOWATI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal (sebagai Laporan);
 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal;
 3. Pegawai yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KAB. TEGAL
NOMOR : 072/26/ 036
TANGGAL : 26 Maret 2020

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	Penanggung Jawab	Kepala Badan
2	Ketua	Sekretaris
3	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan
4	Anggota	Kepala Bidang Pengembangan Karir ASN
5	Anggota	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi ASN
6	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN
7	Anggota	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kompetensi ASN
8	Anggota	Kasubbid Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi
9	Anggota	Kasubbid Pengembangan Karir Jabatan Fungsional
10	Anggota	Kasubbid Formasi, Pengadaan dan Kepangkatan AS N
11	Anggota	Kasubbid Pemindahan dan Pemberhentian
12	Anggota	Kasubbid Pembinaan dan Kedudukan Hukum ASN
13	Anggota	Kasubbid Kesejahteraan dan Fasilitasi Korps Profesi ASN
14	Anggota	Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan
15	Anggota	Kasubbid Penilaian Kompetensi
16	Anggota	Kepala Subbagian Keuangan
17	Anggota	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
18	Anggota	10 (sepuluh) orang Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,



RETNO SUPROBOWATI